



PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Tempat Tanggal/Lahir: Manding, 26 Januari 1984, NIK : 7604046601840001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, Tempat Tanggal/Lahir: Majene, 31 Maret 1982, NIK: 7604043105820005, pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0266/050/V/2001 tertanggal 3 November 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx selama 21 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1, umur 22 tahun;
 - 3.2. Anak 2, umur 18 tahun;
 - 3.3. Anak 3, umur 15 tahun;
 - 3.4. Anak 4, umur 5 tahun;Kini keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat;
 - 4.2. Selama berumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, Penggugat yang bekerja menjual makanan jadi;
5. Bahwa pada bulan Mei 2021, Puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, namun pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah BTN saudara Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0266/050/V/2001 tertanggal 3 November 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Sekolah Dasar, bertempat tinggal di, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai Teman Biasa (pernah serumah) Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar selama 21 tahun 3 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, Penggugat yang bekerja menjual makanan jadi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2021 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, namun pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pengugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah BTN saudara Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, saksi mengaku sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 21 tahun 3 bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak dan kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari dan kebutuhan anak, Penggugat yang bekerja menjual makanan jadi;

- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Mei 2021 puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, namun pada saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah dan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah BTN saudara Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2001 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 21 tahun lebih, dikaruniai 4 (empat) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 : **SAKSI 1** dan saksi 2 : **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (orang) anak;
2. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan baik dan harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana walaupun ke hajatan keluarga Penggugat, Tergugat tetap tidak memperbolehkan, walaupun Penggugat melahirkan 4 orang anak, sehingga Penggugat merasa sangat tertekan atas sikap Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat pergi kemana-mana, sehingga Penggugat merasa tertekan;

Menimbang bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat Ratus Tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadilawal 1444 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami oleh **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Herawati, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 430.000,00

(Empat Ratus Tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.692/Pdt.G/2022/PA.PwI